



PERAN HUKUM EKONOMI DALAM IMPLEMENTASI GREEN BANKING SEBAGAI UPAYA Mendukung EKONOMI HIJAU DI INDONESIA

Qurratu' Ain Bintang Riyadi¹, Diva Rizky Ramadhan², Nandang Kusnadi³

Universitas Pakuan, Bogor

Email : qurratuainbintang10@gmail.com¹, divaramadhan3104@gmail.com²,
nandangkusnadio@gmail.com³

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 08-01-2026

Abstract

Green banking plays a significant role in supporting the development of a green economy through the application of sustainable finance principles in the banking sector. In this context, economic law functions as a strategic framework to regulate and encourage the integration of environmental, social, and governance (ESG) aspects in banking activities. This study aims to examine the role of economic law in the implementation of green banking in Indonesia and to identify the legal challenges involved. This research adopts a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that regulations on sustainable finance issued by the Financial Services Authority have provided a legal basis for the implementation of green banking. However, challenges remain, including regulatory disharmony, weak law enforcement, and limited institutional capacity and commitment within the banking sector. Therefore, strengthening the role of economic law through regulatory improvement and effective supervision is essential to ensure that green banking can optimally support the realization of a sustainable green economy in Indonesia.

Keywords: Economic Law, Green Banking, Green Economy, Sustainable Finance.

Abstrak

Green banking merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di sektor perbankan. Maka, hukum ekonomi berperan strategis dalam membentuk kerangka regulasi yang mendorong integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*environmental, social, and governance/ESG*) dalam kegiatan perbankan. Riset ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum ekonomi dalam implementasi *green banking* di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan hukum saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait keuangan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh OJK telah memberikan dasar hukum bagi penerapan *green banking*. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa kurangnya harmonisasi regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan kapasitas dan komitmen institusi perbankan. Oleh karena itu, penguatan peran hukum ekonomi melalui penyempurnaan regulasi dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan *green banking* dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan ekonomi hijau berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: hukum ekonomi, *Green Banking*, ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. INTRODUCTION

Perwujudan ekonomi hijau di Indonesia tentu tak akan lepas dari segala bentuk regulasi yang dibuat oleh badan legislatif. Banyaknya permasalahan yang terjadi khususnya dalam bidang lingkungan, mendorong legislatif untuk berupaya membuat pengaturan terkait solusi dari permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia saat ini yang mengakibatkan munculnya perhatian masyarakat. Kompleksitas permasalahan lingkungan secara global, regional, dan lokal karena saling terikat. Saat ini, kerusakan lingkungan hidup telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan berkontribusi terhadap berbagai persoalan global, seperti pemanasan global, penurunan ketebalan lapisan ozon stratosfer, serta pencemaran perairan laut dan sungai. Kerusakan tersebut mencerminkan terjadinya degradasi lingkungan yang ditandai oleh penebangan hutan secara ilegal, pembuangan limbah industri ke badan air, perambahan wilayah konservasi, serta merosotnya kualitas keanekaragaman hayati.

Dalam upayanya, hukum ekonomi akan turut serta hadir sebagai pondasi dan landasan awal pembentuk serta terwujudnya ekonomi hijau di Indonesia yang dalam hal ini prinsip utama ekonomi hijau diantaranya adalah Pembangunan berkelanjutan (sustainable development), Penggunaan energi terbarukan, Konservasi sumber daya alam, Produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, minimalisasi limbah dan polusi. Adapun salah satu bentuk implementasi ekonomi hijau ialah Green banking dan keuangan berkelanjutan yang akan dibahas pada jurnal ini.

Green banking merupakan konsep perbankan yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memperhatikan prinsip ramah lingkungan serta mengedepankan tanggung jawab dan kinerja lingkungan. Prinsip utama dari green banking berfokus pada penguatan manajemen risiko perbankan, khususnya yang berkaitan dengan dampak lingkungan hidup, sekaligus mendorong peningkatan pembiayaan pada sektor-sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, ekowisata, transportasi berwawasan lingkungan, serta produk-produk yang memiliki sertifikasi ramah

lingkungan (eco-label). Lebih lanjut, green banking diposisikan sebagai strategi bisnis jangka panjang yang tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga bertujuan memberikan manfaat bagi upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan green banking tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan bertema “Go Green”. Bank Dunia mendefinisikan green banking sebagai institusi keuangan yang menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai prioritas dalam praktik bisnisnya, di mana penerapannya mampu menghasilkan kinerja perusahaan yang optimal, meningkatkan daya saing, membangun identitas korporasi yang positif, serta memperkuat citra merek dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.¹

Green Banking diimplementasikan sebagai bentuk komitmen sektor perbankan dalam mengedepankan prinsip keberlanjutan, baik dalam penyaluran kredit maupun dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Secara langsung, perbankan memang bukan termasuk sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran lingkungan. Pemanfaatan energi, air, serta sumber daya alam lainnya dalam aktivitas perbankan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor seperti pertambangan dan industri manufaktur. Namun demikian, perbankan tetap memiliki keterkaitan yang signifikan dengan permasalahan degradasi lingkungan hidup. Melalui pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabah, bank secara tidak langsung dapat mendorong terlaksananya berbagai kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kondisi lingkungan.²

Menurut POJK No. 51/POJK.03/2017, keuangan berkelanjutan di Indonesia merujuk pada peran strategis sektor jasa keuangan dalam mendorong pembangunan yang mengintegrasikan tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Perkembangan positif terlihat pada tahun 2017, di mana 17 bank nasional telah secara sukarela mempublikasikan laporan keberlanjutan tersendiri. Daftar bank tersebut meliputi bank-bank besar seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BCA, bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, serta bank daerah seperti BJB, DKI, Jateng, Jatim, dan Kaltimara. Selain itu, bank swasta seperti Maybank, Permata, CIMB Niaga, Muamalat, dan Sumut turut menyusun laporan serupa.

Dalam penyusunan laporan tersebut, mayoritas bank mengadopsi kerangka kerja GRI Standards sebagai acuan utama. Bahkan beberapa bank melangkah lebih jauh dengan

¹ Diah Anggraini dkk., “Analisis Implementasi Green Banking Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Di Indonesia (2016-2019)” *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika*, [Vol. 17 No. 2 \(2020\): JBMI](#), Hal,142.

² Hanif dkk., “GREEN BANKING TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA” *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan Fidusia* Vol.3, No.2, November 2020, Hal,87-88.

menerapkan Financial Services Sector Disclosure yang juga dikeluarkan GRI untuk memberikan pengungkapan yang lebih spesifik terhadap industri perbankan.

Dorongan menerapkan konsep green banking ini sejatinya merupakan respons sektor keuangan terhadap amanat UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut mengharuskan semua pelaku ekonomi, termasuk perbankan, untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan tanpa konsekuensi—pelanggaran dapat berujung pada sanksi pidana atau bahkan pencabutan izin operasional.³

1.2. Rumusan Masalah:

1. **Bagaimana peran hukum ekonomi dalam mengatur dan mendorong implementasi green banking di Indonesia?**
2. **Apa saja tantangan dan hambatan hukum dalam implementasi green banking sebagai upaya mendukung ekonomi hijau di Indonesia?**
3. Bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum ekonomi terhadap pelaksanaan green banking dalam rangka mendukung ekonomi hijau yang berkelanjutan?

1.3. Tujuan penulisan:

1. **Menganalisis peran hukum ekonomi dalam mengatur dan mendorong implementasi green banking di Indonesia** sebagai instrumen pendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau.
2. **Mengidentifikasi dan mengkaji tantangan serta hambatan hukum** yang dihadapi dalam penerapan *green banking* di sektor perbankan Indonesia.
3. **Merumuskan upaya penguatan peran hukum ekonomi** melalui penyempurnaan regulasi dan mekanisme pengawasan guna mengoptimalkan implementasi *green banking* dalam mendukung terwujudnya ekonomi hijau yang berkelanjutan di Indonesia.

B. METHODS

Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode yang menganalisis aturan-aturan hukum tertulis beserta prinsip-prinsip yang melandasi pengaturan green banking di Indonesia. Pemilihan metode ini didasari oleh fokus penelitian yang ingin

³ La Ode Mbunai dkk., "Analisis Hukum Green Banking (Sustainable Finance) Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 pada Bank BRI Syariah," *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2024), hal,10.

mengkaji bagaimana hukum ekonomi berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan praktik perbankan menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Melalui pendekatan ini, dilakukan kajian mendalam terhadap berbagai regulasi terkait, mulai dari peraturan yang diterbitkan OJK, kebijakan-kebijakan Bank Indonesia, hingga peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup. Analisis dilakukan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur implementasi keuangan berkelanjutan dan green banking.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kerangka teoritis yang mendasari penelitian, termasuk konsep-konsep seperti hukum ekonomi, green banking, sustainable finance, dan green economy yang berkembang dalam diskursus akademik bidang hukum dan ekonomi.

C. RESULTS AND DISCUSSION

1.1 Peran Hukum Ekonomi dalam Mengatur dan Mendorong Implementasi Green Banking di Indonesia

1.1.1 Hukum Ekonomi sebagai Instrumen Pengarah Kebijakan Green Banking

Hukum ekonomi memiliki peranan strategis sebagai instrumen landasan kebijakan dalam mengatur aktivitas ekonomi agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks green banking, hukum ekonomi memiliki fungsi dalam mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup ke dalam sistem keuangan nasional. Peran ini menjadi penting mengingat sektor perbankan merupakan tulang punggung sistem perekonomian yang memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan melalui kebijakan pembiayaan dan investasi. Di Indonesia, penerapan Green Banking telah memperoleh dasar pengaturan sejak tahun 1989 dan semakin dipertegas melalui penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan beserta perubahannya. Salah satu wujud implementasi Green Banking tercermin dalam kebijakan pemberian kredit perbankan yang mensyaratkan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai pertimbangan utama dalam proses pembiayaan.⁴

Sebagai instrumen utama, hukum ekonomi tidak hanya mengatur perilaku pelaku usaha perbankan, tetapi juga membentuk kerangka normatif yang mendorong pergeseran paradigma dari pembangunan ekonomi konvensional

⁴ Nicholas Maramis, "Tanggung Jawab Perbankan dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit," *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 6 (Juni 2016).

menuju pembangunan ekonomi hijau. Melalui regulasi yang mengikat, hukum ekonomi memastikan bahwa praktik perbankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial jangka pendek, melainkan juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.

Dalam konteks bank, khususnya perbankan Elektronik, pemanfaatan teknologi informasi diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari penerapan keuangan berkelanjutan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023. Pengaturan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 diposisikan sebagai salah satu bentuk reformasi sistem sektor keuangan nasional yang bertujuan membangun sistem keuangan yang lebih kuat dan adaptif, sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia agar menjadi lebih tangguh, berkeadilan, dinamis, mandiri, dan berkelanjutan.⁵

Selain memiliki tujuan sebagai instrumen pengaturan, hukum ekonomi juga berperan sebagai alat rekayasa sosial dalam mengarahkan perilaku pelaku perbankan agar selaras dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pembentukan norma hukum yang mengikat, hukum ekonomi mendorong bank untuk tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap kebijakan pembiayaan yang diberikan. Dengan demikian, hukum ekonomi menjadi sarana strategis dalam menanamkan prinsip kehati-hatian berbasis lingkungan dan tanggung jawab sosial ke dalam sistem perbankan, sehingga kebijakan green banking tidak hanya bersifat sukarela, melainkan menjadi bagian integral dari tata kelola perbankan yang berkelanjutan.

1.1.2 Peran Hukum Ekonomi dalam Mendorong Perubahan Perilaku Perbankan

Hukum ekonomi dalam bentuk regulasi perbankan dan kebijakan keuangan berkelanjutan berfungsi sebagai alat untuk merubah perilaku perbankan dari orientasi tradisional (profit semata) menjadi orientasi keberlanjutan yaitu bank tidak lagi hanya fokus pada return keuangan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial-lingkungan dari aktivitas pembiayaan. Pasca berlakunya POJK Nomor 51/POJK.03 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik, terdapat tuntutan yang lebih besar kepada lembaga jasa keuangan (LJK) yang tidak hanya terbatas kepada perbankan namun seluruh lembaga jasa keuangan untuk dapat memperhatikan

⁵ Najwa Latisha dan Rianda Dirkhreshza, "Optimalisasi Regulasi Transformasi Digital Perbankan dengan Implementasi Berbasis *Environmental Social Governance* sebagai Bentuk Transisi Menuju Green Banking," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2024), DOI: 10.31289/jiph.v11i2.13700.

faktor lingkungan atau faktor-faktor sosial lainnya dalam menjalankan praktik usaha lembaga jasa keuangan.⁶

Melalui regulasi pengaturan tersebut, bank menjadi terikat untuk melakukan proses pemeriksaan dan penilaian tidak hanya terhadap pada aspek finansial debitur, tetapi juga kepada risiko dampak lingkungan dan dampak secara sosial. Dengan demikian, bank harus mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan sebelum menyalurkan kredit atau memberi pembiayaan. Hal ini mendorong untuk memaksa kepada pihak bank untuk menginternalisasi eksternalitas negatif sebuah bentuk intervensi hukum dengan tujuan *social engineering*.

Selain itu, regulasi green banking beserta kebijakan pendukung mendorong bank untuk membangun tata kelola dan sistem manajemen risiko lingkungan, termasuk kebijakan internal, pelaporan keberlanjutan, dan kebijakan investasi/pembiayaan hijau. Studi kasus pada bank-bank di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi sustainable finance masih bervariasi, tetapi regulasi telah menyediakan kerangka legal untuk perubahan perilaku tersebut.

Pada hakikatnya, green banking bertumpu pada penguatan pengelolaan risiko di sektor perbankan, terutama risiko yang bersumber dari dampak lingkungan. Konsep ini mendorong perbankan untuk mengalokasikan lebih banyak kredit kepada usaha-usaha yang peduli lingkungan, seperti proyek energi terbarukan, program efisiensi energi, usaha pertanian organik, pengembangan wisata berbasis ekologi, serta industri transportasi yang rendah emisi agar tidak memiliki dampak negatif terhadap kualitas kredit maupun reputasi bank yang bersangkutan.⁷

1.1.3 Sinergi Hukum Ekonomi dan Hukum Lingkungan dalam Green Banking

Green banking pada dasarnya merupakan titik temu antara hukum ekonomi dan hukum lingkungan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya sinergi normatif dan fungsional antara kedua cabang hukum tersebut. Hukum lingkungan berorientasi atau berfokus pada perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup melalui prinsip pencegahan pencemaran, kehati-hatian, serta tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Sementara itu, hukum ekonomi berfungsi mengatur atas aktivitas ekonomi agar berjalan tertib, efisien, dan searah dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam

⁶ Muhammad Agus Salim, "Kesiapan Pemerintah Menerapkan Green Banking melalui POJK dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *Yustitia: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 45–62.

⁷ La Ode Mbunai, Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, dan Zahra Malinda Putri, "Analisis Hukum Green Banking (Sustainable Finance) Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 pada Bank BRI Syariah," *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2024), hlm. 8.

konteks green banking, kedua cabang hukum ini saling melengkapi: hukum lingkungan memberikan standar substansi normatif, sedangkan hukum ekonomi menyediakan instrumen kelembagaan dan mekanisme implementatif melalui sektor keuangan.

Sinergi tersebut terlihat dari perubahan sudut pandang perbankan yang tidak lagi menempatkan bank semata hanya sebagai lembaga yang fokus kepada sektor keuangan, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam pengendalian dampak lingkungan. Melalui mekanisme pembiayaan, bank memiliki posisi yang menentukan dalam mengarahkan aktivitas ekonomi ke sektor-sektor yang berkelanjutan. Dengan demikian, bank berfungsi sebagai penjaga gerbang pembiayaan, yaitu pihak yang melakukan seleksi terhadap proyek atau kegiatan usaha berdasarkan kelayakan finansial sekaligus kepatuhan terhadap standar lingkungan. Peran ini mencerminkan integrasi langsung antara prinsip-prinsip hukum lingkungan ke dalam kebijakan dan praktik hukum ekonomi.

Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dalam analisis kredit berbasis Green Banking adalah jaminan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mewajibkan setiap kegiatan usaha untuk memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL serta Izin Lingkungan. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan mematuhi baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (KBKL), memiliki izin pembuangan limbah ke media lingkungan, serta melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan, termasuk air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3). Kewajiban tersebut juga mencakup pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta penyesuaian atau perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan dalam kegiatan usaha yang dijalankan.

Selanjutnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, khususnya Pasal 11, menegaskan bahwa salah satu unsur dalam penilaian prospek usaha debitur adalah upaya yang dilakukan dalam menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, kedua rezim pengaturan hukum tersebut baik hukum ekonomi maupun hukum lingkungan memiliki keterkaitan yang erat, di mana debitur tidak hanya dituntut untuk memenuhi kewajiban finansial, tetapi juga berkewajiban menerapkan pengelolaan usaha yang memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap aspek lingkungan hidup.⁸

⁸ Netty Songtiar Rismauly Naiborhu, "Implikasi Yuridis Konsep Green Banking terhadap Perbankan di Indonesia (Juridical Implications of the Concept of Green Banking on Banking in Indonesia)," *Bina Hukum*

Sinergi hukum ekonomi dan hukum lingkungan juga memungkinkan pendekatan preventif dalam penegakan hukum lingkungan. Berbeda dengan pendekatan represif yang bertumpu pada sanksi setelah terjadinya kerusakan lingkungan, green banking mendorong pencegahan sejak tahap perencanaan dan pembiayaan kegiatan usaha. Melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan due diligence lingkungan, bank dapat menolak atau membatasi pembiayaan terhadap proyek yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Pendekatan ini menjadikan instrumen keuangan sebagai alat pengendalian lingkungan yang efektif dan efisien.

Lebih lanjut, integrasi kedua cabang hukum tersebut memperluas konsep tanggung jawab lingkungan dari semula hanya dibebankan kepada pelaku usaha, menjadi tanggung jawab sistemik yang melibatkan lembaga keuangan. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum ekonomi modern yang tidak lagi netral terhadap dampak sosial dan lingkungan, melainkan secara aktif mengakomodasi prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, green banking tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan sektoral, tetapi juga sebagai instrumen hukum lintas sektor yang mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

3.2 Implementasi Green Banking dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia

3.2.1 Kelemahan Kerangka Regulasi dan Kepastian Hukum Green Banking

Tantangan fundamental dalam implementasi green banking di Indonesia terletak pada kelemahan kerangka regulasi yang belum memberikan kepastian hukum yang memadai. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan memang telah meletakkan dasar hukum bagi penerapan prinsip keberlanjutan dalam sektor jasa keuangan, namun regulasi ini masih bersifat payung (*umbrella regulation*). Ketentuan yang diatur lebih menekankan pada kewajiban normatif dan administratif, seperti penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan dan pelaporan keberlanjutan, tanpa disertai standar operasional yang rinci dan mengikat.

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, regulasi ini bersifat normatif dan belum disertai dengan ketentuan sanksi tegas terhadap lembaga keuangan yang tidak mematuhi. Akibatnya, penerapan prinsip

keuangan berkelanjutan, termasuk *green banking*, cenderung dilihat sebagai himbauan moral daripada kewajiban hukum.⁹

Ketiadaan standar teknis yang jelas, khususnya dalam penilaian risiko lingkungan dan sosial pada pemberian kredit, menimbulkan ruang interpretasi yang luas bagi perbankan. Setiap bank pada akhirnya menerjemahkan prinsip *green banking* berdasarkan kepentingan bisnis dan kapasitas internal masing-masing. Dalam perspektif hukum ekonomi, kondisi ini melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen pengarah kebijakan ekonomi, karena regulasi tidak mampu menciptakan keseragaman perilaku pelaku usaha perbankan.

Selain itu, ketidakjelasan konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan terhadap prinsip *green banking* turut menjadi hambatan. Regulasi yang tidak disertai sanksi tegas berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan substantif. Akibatnya, *green banking* berisiko dipersepsikan hanya sebagai kewajiban formal untuk memenuhi tuntutan regulasi, bukan sebagai instrumen transformasi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penguatan kepastian hukum melalui regulasi yang lebih operasional menjadi kebutuhan mendesak agar *green banking* benar-benar berfungsi sebagai alat pengendali aktivitas ekonomi.

3.2.2 Kelemahan Lemahnya Integrasi Hukum Ekonomi dan Hukum Lingkungan dalam Sistem Pembiayaan

Hambatan berikutnya yang bersifat struktural adalah belum terbangunnya integrasi yang kuat antara hukum ekonomi dan hukum lingkungan dalam sistem pembiayaan perbankan. Secara normatif, hukum lingkungan di Indonesia telah mengatur prinsip perlindungan lingkungan hidup, pencegahan pencemaran dan kerusakan, serta tanggung jawab pelaku usaha melalui berbagai instrumen hukum, seperti AMDAL, izin lingkungan, dan sanksi administratif maupun pidana. Namun, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari sistem pengambilan keputusan kredit perbankan.

Kerangka hukum nasional sejatinya telah menyediakan dasar pengaturan terkait perlindungan lingkungan hidup, terutama melalui Undang-Undang

⁹ Arista Nadiariani, Kasyifa Alifya Anfasha, Naura Fairusyifa Tridewo, Dahlia Bunga Rembulan, Diffa Aulia Putri Syadena, dan Lindriyani Sjojfan, "Studi Kasus Pengaturan Green Banking dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Peluang dan Tantangan," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4 (2025),

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).¹⁰

Dalam praktiknya, aspek lingkungan sering kali diposisikan sebagai persyaratan administratif yang bersifat pelengkap, bukan sebagai faktor substantif yang menentukan layak atau tidaknya suatu proyek dibiayai. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum lingkungan belum terinternalisasi secara efektif ke dalam rezim hukum ekonomi perbankan. Akibatnya, peran bank sebagai *gatekeeper* pembiayaan berkelanjutan belum berjalan optimal, karena seleksi pembiayaan masih didominasi oleh pertimbangan kelayakan finansial jangka pendek.

Padahal, sinergi antara hukum ekonomi dan hukum lingkungan merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan *green banking*. Hukum ekonomi berfungsi menyediakan instrumen pengaturan dan insentif dalam aktivitas keuangan, sedangkan hukum lingkungan memberikan substansi norma mengenai batasan dan tanggung jawab ekologis. Tanpa integrasi yang kuat, *green banking* kehilangan daya dorong preventifnya dan berpotensi gagal menjadi instrumen pencegahan kerusakan lingkungan melalui mekanisme pasar dan keuangan. Dengan demikian, lemahnya integrasi kedua rezim hukum ini menjadi salah satu penghambat utama dalam mendukung agenda ekonomi hijau di Indonesia.

Selain itu, lemahnya integrasi antara hukum ekonomi dan hukum lingkungan juga tercermin dari belum adanya standar hukum yang tegas dan seragam mengenai kewajiban perbankan untuk menginternalisasi risiko lingkungan ke dalam penilaian risiko kredit (*environmental risk assessment*). Ketentuan mengenai manajemen risiko perbankan masih lebih menitikberatkan pada risiko keuangan konvensional, seperti risiko kredit, likuiditas, dan pasar, sementara risiko lingkungan belum diposisikan sebagai bagian inheren dari risiko hukum dan risiko reputasi bank.

3.2.3 Keterbatasan Penegakan Hukum dan Kapasitas Kelembagaan Perbankan

Hambatan lain yang signifikan dalam implementasi *green banking* adalah lemahnya penegakan hukum serta keterbatasan kapasitas kelembagaan perbankan. Regulasi *green banking* di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan *soft law*, yang menekankan pada kewajiban pelaporan dan kepatuhan sukarela. Ketiadaan sanksi yang tegas dan mekanisme pengawasan yang kuat menyebabkan tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip keberlanjutan cenderung bersifat formalitas.

Minimnya pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran prinsip keberlanjutan berdampak pada rendahnya insentif bagi perbankan untuk melakukan perubahan perilaku secara substansial. *Green banking*

¹⁰ Anissa Nabilla, "Kerangka Hukum Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim: Tantangan dan Arah Pembaruan," Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

cenderung dijalankan sebagai bagian dari kepatuhan administratif atau strategi reputasi, bukan sebagai kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi nyata. Dalam konteks hukum ekonomi, lemahnya penegakan hukum ini mengurangi fungsi regulasi sebagai alat rekayasa sosial dan ekonomi. Peranan bank dalam penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari aktivitas pembiayaan yang dilakukannya. Melalui kebijakan penyaluran kredit dan pembiayaan, bank memiliki posisi strategis untuk memengaruhi perilaku pelaku usaha agar mematuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memasukkan aspek kepatuhan lingkungan sebagai salah satu syarat pemberian pembiayaan, bank secara tidak langsung berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.¹¹

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas kelembagaan juga menjadi hambatan yang tidak kalah penting. Tidak semua bank memiliki sumber daya manusia, sistem, dan instrumen analisis yang memadai untuk menilai risiko lingkungan dan sosial secara komprehensif. Keterbatasan ini berdampak pada penerapan prinsip kehati-hatian berbasis keberlanjutan yang belum optimal. Padahal, dalam kerangka ekonomi hijau, perbankan diharapkan tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengarahkan alokasi modal ke sektor-sektor yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

3.3 Mekanisme Pengawasan dan Penegakkan Hukum Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Green Banking di Indonesia

3.3.1 Kerangka Mekanisme Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Green Banking di Indonesia

Pengawasan green banking di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga utama dengan pembagian fungsi yang jelas:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya, OJK memiliki kewenangan yang cukup luas, antara lain:

1. Aspek Kelembagaan - OJK berwenang memberikan izin operasional bank, menyetujui pembukaan kantor cabang, mengevaluasi struktur kepemilikan dan manajemen, serta mengawasi proses merger atau

¹¹ *Ibid hlm 6*

akuisisi. OJK juga mengatur kegiatan operasional bank mulai dari pengumpulan dana hingga penyaluran kredit.

2. Aspek Kesehatan Finansial - Pengawasan mencakup berbagai indikator keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, modal minimum, dan kualitas aset. OJK juga memantau laporan keuangan bank, sistem informasi debitur, serta memastikan penerapan standar akuntansi yang berlaku.
3. Aspek Kehati-hatian - OJK memastikan bank menerapkan manajemen risiko yang baik, tata kelola yang sehat, serta mematuhi prinsip pengenalan nasabah untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menentukan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank secara macroprudential, misalnya terkait dengan kebijakan moneter dan penanganan perbankan yang dalam keadaan kritis.¹²

Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa pengaturan dan pengawasan yang meliputi aspek kelembagaan, tingkat kesehatan bank, penerapan prinsip kehati-hatian, serta kegiatan pemeriksaan perbankan merupakan bagian dari pengawasan mikroprudensial yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, Bank Indonesia tetap memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan makroprudensial, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan moneter serta upaya menjaga stabilitas sistem perbankan, termasuk penanganan bank dalam kondisi keuangan yang memburuk atau berpotensi menimbulkan risiko sistemik.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap bank, Otoritas Jasa Keuangan saat ini menerapkan dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah Pengawasan Berbasis Kepatuhan (Compliance Based Supervision/CBS), yang berfokus pada penilaian terhadap tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional yang berlaku pada periode sebelumnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dan pengelolaan bank telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Pengawasan atas aspek kepatuhan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pengawasan perbankan secara menyeluruh.

¹² *Ibid*, hal,66.

Pendekatan kedua adalah Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk Based Supervision/RBS*), yaitu metode pengawasan yang menitikberatkan pada identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko yang dihadapi bank. Melalui pendekatan ini, otoritas pengawas dapat mendeteksi potensi risiko secara lebih dini serta mengambil langkah pengawasan yang proporsional dan tepat waktu guna mencegah terjadinya permasalahan yang dapat mengganggu kesehatan bank maupun stabilitas sistem keuangan.¹³

2. Bank Indonesia (BI)

Sebagai lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam sistem keuangan nasional, Bank Indonesia tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan perbankan secara terpisah dari tujuan fundamental perbankan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan tersebut meliputi upaya menjaga stabilitas nilai mata uang, mendorong efisiensi dalam proses produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam kerangka tersebut, perbankan diposisikan sebagai instrumen penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan perbankan berada di bawah kewenangan Bank Indonesia dengan orientasi utama pada terciptanya sistem perbankan yang sehat dan berdaya tahan. Tujuan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, penguatan fungsi intermediasi perbankan agar berjalan secara efektif, serta penyediaan dukungan pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, Bank Indonesia juga berperan dalam menjaga stabilitas moneter melalui pengawasan terhadap dinamika peredaran uang sebagai bagian dari kebijakan makroekonomi.

Dalam perkembangannya, sistem pengawasan perbankan di Indonesia mengadopsi pendekatan regulasi yang menekankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Pendekatan berbasis risiko menjadi fondasi utama dalam menilai kondisi dan kinerja perbankan, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif melalui identifikasi dini terhadap potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terbukti berperan penting dalam menjaga ketahanan sistem keuangan nasional dan meminimalkan dampak risiko perekonomian. Bank Indonesia, misalnya, menerapkan berbagai instrumen pemantauan seperti uji ketahanan (*stress test*) dan analisis risiko secara komprehensif guna memastikan bahwa perbankan memiliki tingkat permodalan dan

¹³ Nurrika Septa Alfianti dkk., "Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan" *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.2, No.5, Mei 2024, hal, 91. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.424>.

likuiditas yang memadai dalam menghadapi tekanan ekonomi. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi pengawasan mikroprudensial secara berkelanjutan untuk menjaga kesehatan masing-masing bank.

Pengaturan dan pengawasan sektor perbankan pada akhirnya dilaksanakan melalui sinergi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia saat ini mengedepankan pengawasan perbankan secara konsolidasi sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan membawa perubahan signifikan dalam pembagian kewenangan pengawasan perbankan, yang menuntut pelaksanaan tugas secara optimal dan terkoordinasi. Meskipun fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan secara formal telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan strategis serta akses terhadap data dan informasi perbankan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.

mencapai stabilitas moneter. Saat ini, pendekatan regulasi yang prudensial dan pendekatan berbasis risiko menjadi landasan sistem pengawasan.¹⁴

3.3.2 Mekanisme Penegakan Hukum Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Green Banking di Indonesia

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017

Pada POJK No.51 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dijelaskan pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 mengenai kewajiban penerapan keuangan berkelanjutan pada dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik

Maka, dapat dikatakan bahwa bahwa POJK Nomor 51/POJK.03/2017 menjadi dasar hukum utama dalam mekanisme penegakan hukum ekonomi terhadap pelaksanaan green banking di Indonesia, karena peraturan tersebut secara imperatif mewajibkan perbankan supaya menganut prinsip keuangan berkelanjutan pada seluruh aktivitas usahanya. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan, mengingat penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan seperti mengelola risiko sosial serta lingkungan hidup, tata kelola, serta investasi yang bertanggung jawab merupakan bagian integral dari sistem pengawasan dan penilaian kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

¹⁴ Nurrika Septa Alfianti dkk., loc.cit.

Maka dalam hal ini, POJK ini berfungsi sebagai instrumen regulatif dan preventif dalam penegakan hukum ekonomi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan perbankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial. Selain itu, keberadaan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK No. 51/POJK.03/2017 menunjukkan bahwa konsep green banking di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam kerangka good corporate governance dan manajemen risiko, sehingga memungkinkan OJK untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta penjatuhan sanksi kepada perbankan yang melanggar aturan keuangan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum ekonomi dalam pelaksanaan green banking dilaksanakan melalui pendekatan regulatory enforcement oleh otoritas pengawas sektor keuangan.

Hukum pidana pada prinsipnya menyediakan perangkat penegakan hukum yang melibatkan berbagai institusi terkait, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Melalui sinergi antarpenghak hukum tersebut, dugaan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup yang melibatkan lembaga perbankan dapat ditelusuri, diperiksa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan hukum pidana diharapkan mampu mendorong kepatuhan bank terhadap regulasi lingkungan dan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.

Namun demikian, dalam konteks nasional, pengaturan yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana bank atas pembiayaan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan lingkungan masih belum dirumuskan secara jelas. Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam upaya optimalisasi peran hukum pidana sebagai instrumen untuk menumbuhkan tanggung jawab lingkungan di sektor perbankan. Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, sejumlah negara mulai mengarahkan perhatian pada pembaruan kebijakan hukum yang menegaskan tanggung jawab lembaga keuangan dalam pembiayaan kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Pendekatan ini dapat mencakup penguatan mekanisme pertanggungjawaban hukum, baik melalui jalur pidana maupun perdata, terhadap bank yang terlibat dalam pendanaan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan. Langkah semacam ini dipandang penting dalam rangka memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus mendorong praktik perbankan yang lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, regulasi lingkungan yang berkaitan dengan instrumen ekonomi hijau di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam hal implementasi dan penegakan, khususnya sebagai dasar hukum untuk menuntut lembaga perbankan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Apabila dalam praktiknya bank tidak mematuhi persyaratan tertentu yang berkaitan dengan pembiayaan berwawasan lingkungan, maka terbuka kemungkinan jika menentukan sanksi hukum sesuai dengan Per-UU yang relevan. Meski demikian, penerapan hukum pidana pada perbankan berkelanjutan memerlukan proses hukum yang menyeluruh, termasuk pembuktian yang cermat dan penilaian oleh pengadilan. Oleh karena itu,

Penentuan akhir bergantung pada faktor-faktor yang ada dan peraturan yang berlaku pada saat ini.¹⁵

CONCLUSION

3.3 Kesimpulan

Dengan demikian dari materi ini, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi memiliki peran strategis dalam mengatur dan mendorong implementasi green banking sebagai instrumen pendukung ekonomi hijau di Indonesia. Melalui regulasi keuangan berkelanjutan, khususnya yang dikeluarkan oleh OJK, sektor perbankan diarahkan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kegiatan pembiayaan dan operasionalnya. Namun demikian, implementasi green banking masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya kepastian hukum, kurangnya integrasi antara hukum ekonomi dan hukum lingkungan, serta keterbatasan penegakan hukum dan kapasitas kelembagaan perbankan. Kondisi tersebut menyebabkan green banking belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen preventif dalam pengendalian dampak lingkungan dan pendukung utama pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

3.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan penguatan peran hukum ekonomi melalui penyempurnaan regulasi yang lebih operasional dan disertai mekanisme sanksi yang tegas guna meningkatkan kepatuhan perbankan terhadap prinsip green banking. Selain itu, integrasi yang lebih kuat antara hukum ekonomi dan hukum lingkungan perlu didorong agar aspek lingkungan tidak hanya menjadi persyaratan administratif, melainkan faktor substantif dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan oleh otoritas terkait juga menjadi penting agar green banking dapat diimplementasikan secara efektif dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Indonesia.

¹⁵ Emelia Kontesa dkk., "MEWUJUDKAN PERBANKAN BERKELANJUTAN DENGAN GREEN BANKING: ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol.8, No.1, Oktober 2023, hal,15.

BIBLIOGRAPHY

Emelia Kontesa dkk., "MEWUJUDKAN PERBANKAN BERKELANJUTAN DENGAN GREEN BANKING: ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol.8, No.1, Oktober 2023

Nurrika Septa Alfianti dkk., "Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan" *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.2, No.5, Mei 2024. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.424>

Surti Yustanti, "KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)" *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol.1 No.1, Desember 2017

Anissa Nabilla, "Kerangka Hukum Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim: Tantangan dan Arah Pembaruan," *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*,

Arista Nadiariani, Kasyifa Alifya Anfasha, Naura Fairusyifa Tridewo, Dahlia Bunga Rembulan, Diffa Aulia Putri Syadena, dan Lindriyani Sjoifjan, "Studi Kasus Pengaturan Green Banking dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Peluang dan Tantangan," **Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis**, Vol. 6, No. 4 (2025),

Netty Songtiar Rismauly Naiborhu, "Implikasi Yuridis Konsep Green Banking terhadap Perbankan di Indonesia (Juridical Implications of the Concept of Green Banking on Banking in Indonesia)," *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 3, Juni 2023, hlm. -, ISSN 2541-2353 (Cetak), ISSN 2541-531X (Elektronik), DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.341>

La Ode Mbunai, Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, dan Zahra Malinda Putri, "Analisis Hukum Green Banking (Sustainable Finance) Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 pada Bank BRI Syariah," **JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law**, Vol. 1, No. 1 (Desember 2024)

Muhammad Agus Salim, “Kesiapan Pemerintah Menerapkan Green Banking melalui POJK dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia,” **Yustitia: Jurnal Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 2 (2018).

Nicholas Maramis, “Tanggung Jawab Perbankan dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit,” *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 6 (Juni 2016).

Najwa Latisha dan Rianda Dirkhaheshza, “Optimalisasi Regulasi Transformasi Digital Perbankan dengan Implementasi Berbasis *Environmental Social Governance* sebagai Bentuk Transisi Menuju Green Banking,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2024), DOI: 10.31289/jiph.v11i2.13700.

Diah Anggraini dkk., “Analisis Implementasi Green Banking Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Di Indonesia (2016-2019)” *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika*, [Vol. 17 No. 2 \(2020\): JBMI](#).

Hanif dkk., “GREEN BANKING TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA” *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan Fidusia* Vol.3, No.2, November 2020